



**PEMERINTAH KOTA BITUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Wolter Monginsidi Girian Weru Dua Kecamatan Girian-Kota Bitung- KP 95543

Telp. 0438-2232024-Fax.0438-2232862-webseite : [www.dikporabitung.com](http://www.dikporabitung.com)- email : [dinaspendidikanbitung@gmail.com](mailto:dinaspendidikanbitung@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG  
NOMOR : 74 /SK/DIKBUD/2025**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR GMIM 23 GIRIAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG,**

Menimbang: bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku, perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar GMIM 23 Girian;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421)
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 148);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan.  
2. Hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung.

#### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR GMIM 23 GIRIAN**

KESATU : Memberi Ijin Operasional kepada :  
Nama Sekolah : SD GMIM 23 GIRIAN  
NSS : 102170302019  
NPSN : 40103100  
Alamat : Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.  
Penyelenggara : Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas

KEDUA : Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Sekolah Dasar bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;  
b. Sekolah Dasar bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);

- c. Melakukan pelayanan maksimal terhadap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Bersedia dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas pendidikan dan Kebudayaan.
- e. Memberi laporan secara periodik tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Apabila satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat melakukan penggabungan dengan sekolah lain atau menutup penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung  
Pada tanggal : 28 Agustus 2025

